



PUTUSAN
Nomor 17PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **BAMBANG BUDISATYO, SH., MH**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Sopyono 3/10 Purwodadi, Jawa Tengah.

2. Nama : **EDY MULYANTO, S.Si**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Wolo RT.04, RW. 03, Penawangan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2011, memberi kuasa kepada Drs. M. Utomo A. Karim T., SH., MM. Ardy Mbalembout S., Didit Sumarno, SH., Daroe Rijanto, SH., Yandri Sudarso, SH., MH., Rachmat Basuki, SH., dan Bastian Noor Pribadi, SH., kesemuanya Advokat dan Assisten Advokat pada WITJAKSONO, KARIM, SUDARSO & Partners, beralamat kantor di Gedung Hanurata Graha, 5th floor, Jalan Kebon Sirih 67-69, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan**, berkedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 2, Purwodadi-Grobogan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tanggal 1 Februari 2011, memberi kuasa kepada Abhan, SH., Devi Rivaldi, SH., Dian Agusdiana, SH., dan Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., SpN., M.Hum., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum ABHAN & Partners, beralamat kantor di Jalan Wonodri Sendang Raya Nomor 2, Semarang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. BAMBANG PUDJIONO, SH.**
 Agama : Islam;
 Alamat : Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
2. Nama : **H. ICEK BASKORO, SH.**
 Agama : Islam
 Alamat : Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Grobogan Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2011 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, SH., Misbahuddin Gasma, SH., Daniel Tonapa Masiku, SH., Vinsensius H. Ranteallo, SH., Mona Bidayati, SH., Samsudin, SH., Sattu Pali, SH., Samsul Huda, SH., Dorel Almir, SH., MKn., Heru Widodo, SH., MH., Bonifasius Gunung, SH., Robinson, SH., Dhimas Pradana, SH., dan Totok Prasetiyanto, SH., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak

Terkait;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Grobogan;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 57/PAN.MK/2011, dengan registrasi Nomor 17/PHPU.D-IX/2011 tanggal 31 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ["Pemilukada"].

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ["PMK No. 15/2008"] diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemiluakada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan (Model DB-KWK) tertanggal 16 Januari 2011 berikut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2011 (Model DB-1 KWK).

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 tertanggal 16 Januari 2011, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 19 Januari 2011;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemiluakada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluakada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 berdasarkan Pasal

106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

D.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan Tahun 2011, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tertanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan [Bukti P-1] dan Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011. Selengkapnyanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan dalam Pemilukada Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. SRI SUMARNI, S.H. dan H. PIRMAN, S.Pd, M. Pd;
2. H. PANGKAT DJOKO WIDODO, S.H., MM dan Ir H. MUHAMMAD NURWIBOWO;
3. H. BAMBANG PUDJIONO, SH dan H. ICEK BASKORO, SH;
4. BAMBANG BUDISATYO, SH, MM dan EDY MULYANTO, S.Si.T., Master Mariner;

D.2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah;

D.3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan (Model DB-KWK), tertanggal 16 Januari 2011 berikut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan Tahun 2011 (Model DB-1 KWK) [Bukti P-2], yang menetapkan perolehan suara para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan serta rekapitulasi total suara sah dan tidak sah dalam Pemilu Kabupaten Grobogan Tahun 2011 sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSEN-TASE
1.	SRI SUMARNI, SH Dan H. PIRMAN, S.Pd, M.Pd	289.495	40,44%
2.	H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH, MM dan Ir. H. MUHAMMAD NURWIBOWO	93.601	13,08%
3.	H. BAMBANG PUDJIONO, S.H. Dan H. ICEK BASKORO, SH	296.047	41,35%
4.	BAMBANG BUDISATYO, SH, MM Dan EDY MULYANTO, S.Si.T., Master Mariner	36.741	5,13%
	Jumlah Suara Sah Perolehan Suara Untuk Seluruh Pasangan Calon		
	Jumlah suara tidak sah		

- D.4. Bahwa oleh karenanya Pemohon juga berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 [Bukti P-3] yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. BAMBANG PUDJIONO, SH dan H. ICEK BASKORO, SH sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilu Kabupaten Grobogan Tahun 2011;
- D.5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Grobogan Tahun 2011 yang dibuat dan diterbitkan oleh KPU Kabupaten Grobogan karena telah terjadi **pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif** karena

direncanakan secara matang, melibatkan pejabat/ PNS, yang dilakukan secara kontinyu diadakan setiap ex kawedanan, sehingga Pemilukada Kabupaten Grobogan Tahun 2011 berlangsung secara tidak demokratis dan bernuansa politik uang (*money politics*) serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

D.5.1. Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Oleh Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Grobogan (*incumbent*) Nomor Urut 3 dan Pelibatan PNS Untuk Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Grobogan (*incumbent*) Nomor Urut 3;

Bahwa telah terjadi mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat struktural dan masif di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan, dimana Bupati Kabupaten Grobogan (*incumbent*) Nomor Urut 3, adanya rekaman *video* Bupati mengadakan apel pagi mengumpulkan semua PNS (Pejabat) yang diadakan secara kontinyu di setiap ex kawedanan [Bukti P-4];

D.5.3. Bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor Urut 3 di tempat-tempat:

- Di Desa pangkrenan lihat Foto;
- Kepala PDAM Ir. Mulyadi membagikan uang lewat bu hajah;
- Kepala Diknas DRS. Sugianto membagikan uang di TPS nya pada Hari H;
- Pembagian uang di Kecamatan Kedungjati oleh Bapak Harjoko kepala Puskesmas Kedungjati; [Bukti P-5].

D.5.4. Bahwa telah terjadi pencetakan Formulir C-1 yang pakai *mikrotech* aslinya saja atau tembusannya juga harus *mikrotech*

D.5.5. Bahwa terjadinya mutasi besar-besaran menjelang H-30 dari kampanye;

D.5.6. Bahwa terjadinya pemasangan striker, spanduk, dan baliho keberhasilan pemerintahan Bambang Ice (Pasangan Calon Nomor Urut 3), yang terdapat di semua Puskesmas semua Kabupaten, Kantor Pelayanan, Pasar mulai Tahun 2010 (berupa foto, saksi yang memotret);

Bahwa hal ini sangat bertentangan dengan:

- a. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE, tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan ditembuskan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera. Surat edaran mana menata semua jajaran PNS untuk menjaga sikap netralnya dalam Pemilukada ;
- b. Nota Kesepahaman (MOU) antara Korpri dengan Bawaslu, yang ditanda-tangani oleh Diah Agraini selaku Ketua Umum DPKN dan Nurhidayat Sardini selaku Ketua Bawaslu, tertanggal 22 juli 2010 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, yang pada pokoknya sepakat untuk mengawasi netralitas PNS dalam Pemilukada;
- c. Surat Edaran Menteri Aparatur Negara RI Nomor 7 Tahun 2009, tertanggal 30 Juni 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa PNS harus netral dalam pemilu. Netralitas mana meliputi Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);
- d. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 12 Tahun 1999, yang pada pokoknya mengatur bahwa PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskrimintif dan dilarang untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

e. Surat Edaran Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18.1/M.PAN/5/2004, yang pada pokoknya melarang dan mengatur pemberian saksi bagi PNS.

D.6. Adanya keberpihakan KPU Kabupaten Grobogan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor Urut 3 selaku Bupati *Incumbent* yaitu sebagai berikut:

Pencetakan surat suara yang melebihi ketentuan:

- Perbedaan jumlah surat suara, salah satunya di TPS 11;
- Pencetakan Formulir C-1 KWK menyalahi prosedur;
- Di Desa Penganten Kecamatan Klambu (TPS 7) DPT 327, surat suara 568, hasilnya.

D.7. Adanya Kampanye di dalam masa tenang (siaran TVRI pada tanggal 8 dengan materi menayangkan keberhasilan pembangunan dari Calon Nomor Urut 3);

D.8. Adanya pemberian bantuan sosial menjelang Pemilu yang pemberiannya harus diketahui salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (saksi);

D.9. Adanya sisa surat suara lebih besar dari yang sebenarnya (saksi);

D.10. Adanya penggandaan-penggandaan C6 (DPT Ganda) (saksi);

Bahwa berdasarkan pokok-pokok permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011;
5. Menyatakan gugur (diskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam

Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;

Atau

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011;
5. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Prosen-Tase
1	SRI SUMARNI, SH dan H. PIRMAN, S.Pd, M.Pd	289.495	40,44%
2	H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH, MM dan Ir. H. MUHAMMAD NURWIBOWO	93.601	13,08%
3	H. BAMBANG PUDJIONO, S.H. dan H. ICEK BASKORO, SH	296.047	41,35%
4	BAMBANG BUDISATYO, SH, MM dan EDY MULYANTO, S.Si.T., Master Mariner	36.741	5,13%
	Jumlah Suara Sah Perolehan Suara Untuk Seluruh Pasangan Calon		%

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 tanggal 23 November 2010;
2. Bukti P – 2 : Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 tanggal 16 Januari 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Buntoro

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai ajudan Bambang Budisatyo;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011, saksi mendapat sms dari Kepala Dusun yang diterima dari lurahnya, diteruskan kepada saksi, yang intinya berisi ancaman dari lurahnya, yaitu jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah, berarti perangkat desa tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka kami akan mengamuk;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 8 Februari 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*).

Bahwa Permohonan Pemohon **tidak memenuhi syarat** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga permohonan kabur dan tidak layak (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa

Permohonan **hanya dapat** diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ...**yang mempengaruhi terpilihnya calon**...dst;

- b. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur **Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa **Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara**;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan **“keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”**.
2. Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:
- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
 - Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
 - c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *unctis* Pasal 31, Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
5. Bahwa meskipun benar terdapat Pasangan calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan bernama Bambang Budisatyo, SH,MM, namun dalam Permohonan ini tidak jelas identitas yang bersangkutan;
6. Bahwa Permohonan Pemohon juga menghambat proses peradilan yang cepat karena tidak menunjukkan dengan jelas tempat-tempat dimana diduga telah terjadi pelanggaran, siapa yang melakukan, sehingga Termohon dapat menyikapi secara cepat dan tepat untuk memperjelas fakta hukum yang dibutuhkan Mahkamah Konstitusi misalnya dalam Pokok Permohonan huruf D.1 tidak jelas maksud Pemohon surat keputusan **Termohon** yang mana yang dipersoalkan? kemudian setelah Permohonan huruf D.5.1 tidak ada huruf D.5.2 tetapi langsung huruf D.5.3 dan penunjukan tempat pelanggaran yang tidak dikenal;

6. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini mohon dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bab Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tertanggal 23 November 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tertanggal 23 November 2010 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011. (Bukti T-2 dan T-3);
4. Bahwa memang benar Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tertanggal 15 Januari 2011 yang menetapkan perolehan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilu pada 2011 sebagai berikut: (Bukti T-4)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Sri Sumarni, SH dan H.Pirman, S.Pd, M.Pd	289.495	40,44%
2	H. Pangkat Djoko Widodo, SH, MM dan Ir H. Muhammad Nurwibowo	93.601	13,08%
3	H. Bambang Pudjiono,SH dan H. Icek Baskoro, SH	296.047	41,35%

4	Bambang Budisatyo, SH, MM dan Edy Mulyanto, S.Si.T. Master Mariner	36.741	5,13%
---	--	--------	-------

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tersebut di atas, Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-.012.329260/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011. (Bukti T-5);
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya secara yuridis adalah di luar ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana secara tegas telah ditentukan, yaitu Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon, serta Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu Pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Hasil Penghitungan yang benar menurut Pemohon, namun demikian demi didapatkannya kepastian dan keadilan hukum perlu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai tanggapan dan atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sekaligus penjelasan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya;
7. **Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.1, D.2, D.3 dan D.4**
 - a. Bahwa pada intinya Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, namun ternyata keberatan yang diajukan oleh

Pemohon terhadap Berita Acara dan Keputusan *a quo*, tidak terkait dengan masalah perselisihan hasil penghitungan suara;

- b. Bahwa walaupun Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, ternyata Pemohon tidak menjelaskan tentang kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan mengakui kebenaran jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 36.741 (5,13%) sesuai hasil rekapitulasi dari Termohon. (Bukti T-4);
- c. Bahwa dalam petitumnya pada halaman 9 dan 10 nyata-nyata Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **menetapkan perolehan suara** Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSEN TASE
1	SRI SUMARNI, SH dan H. PIRMAN, S.PD,M.Pd	289.495	40,44%
2	H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH.MM dan IR.H. MUHAMMAD NURWIBOWO	93.601	13,08%
3	H. BAMBANG PUDJIONO, SH dan H.ICEK BASKORO, SH	296.047	41,35%
4	BAMBANG BUDISATYO,SH.,MM dan EDY MULYANTO, S.Si.T.,Master Mariner	36.741	5,13%
	Jumlah Suara Sah Perolehan Suara Untuk Seluruh Pasangan Calon		%

Bahwa petitum tersebut sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon sehingga dengan demikian meskipun Pemohon menyatakan keberatan dan mengajukan beberapa dugaan pelanggaran tetapi Pemohon mengakui kebenaran penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan juga membenarkan bahwa meskipun terjadi beberapa dugaan pelanggaran tetapi tidak mempengaruhi hasil pemilukada Kabupaten Grobogan;

8. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.5.1 dan D.5.3

Bahwa seandainya benar dalil Pemohon tentang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh calon bupati dengan cara melibatkan PNS untuk

pemenangan Calon Nomor Urut 3, maka temuan tersebut harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Grobogan untuk ditindaklanjuti dan jika terbukti dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang. Bahwa Pemohon sangat memahami adanya berbagai ketentuan dan surat edaran yang melarang keterlibatan PNS untuk mendukung salah satu calon. Dengan pemahaman Pemohon yang sangat luas tersebut dan mendasarkan kepada MOU Bawaslu dengan Ketua Umum DPKN kasus inipun jika benar terjadi dapat dilaporkan kepada Ketua Umum DPKN dan Bawaslu untuk diselesaikan tanpa harus menunggu hingga pemungutan dan penghitungan suara selesai.

Bahwa begitu pula dengan dugaan adanya *money politics*, menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten Grobogan untuk menindaklanjuti dan jika cukup bukti diteruskan kepada lembaga yang berwenang. Namun semestinya Pemohon memberikan data yang lengkap, tidak sebagaimana posita Pemohon, misalnya:

- Di desa Pangkrengan, perlu dilihat kembali karena di Kabupaten Grobogan tidak ada desa bernama Pangkrengan;
- Kepala PDAM Ir. Mulyadi membagikan uang lewat bu Hajjah; siapa Bu Hajjah yang dimaksud? ada sekian puluh ribu Hajjah di Kabupaten Grobogan;
- Kepala Diknas membagikan uang di TPS nya; mestinya disebutkan di TPS berapa dan desa mana, dan apa kaitan uang tersebut dengan Pemilukada?
- Begitu pula dengan isu pembagian uang di Kecamatan Kedungjati oleh Bapak Harjoko, perlu diperjelas kapan terjadinya, di TPS mana, dan apa kaitan uang tersebut dengan Pemilukada?

9. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.5.4

Bahwa Pemohon menyatakan adanya pelanggaran berupa terjadi Pencetakan Formulir C-1 yang pakai *mikrotech* aslinya saja atau tembusannya juga harus *mikrotech*. (kemungkinan yang dimaksud adalah Mikroteks).

Bahwa Termohon tidak begitu jelas dengan maksud dalil Pemohon diatas dan begitu pula Termohon tidak mengetahui istilah **tembusan** untuk Formulir C-1 karena tidak ada tembusan Formulir C-1, namun demikian

perlu Termohon sampaikan bahwa mikroteks merupakan tanda khusus pada Formulir C-1 yang hanya diketahui oleh KPU Kabupaten Grobogan sebagai salah satu cara untuk mengamankan hasil Pemilu setelah selesai penghitungan suara di TPS. Selain dengan mikroteks upaya lain untuk mengamankan adalah dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau atau ungu dan selanjutnya dibubuhi tanda tangan KPPS dan saksi yang hadir. Bahwa formulir ini kemudian diberikan kepada saksi-saksi yang hadir di TPS dan mengikuti jalannya penghitungan suara sampai selesai serta panitia pengawas pemilu lapangan untuk nantinya dicocokkan kembali dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK). Bahwa tindakan mengamankan hasil pemilu ini diperkuat dengan adanya Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dan saksi pasangan calon di tiap TPS sehingga dapat memberikan kepastian tidak ada perubahan hasil penghitungan suara dari TPS sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Grobogan.

10. **Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.5.5 dan D.5.6**

Bahwa terkait dengan dugaan terjadinya mutasi besar-besaran, Pemohon perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan mutasi besar-besaran? Dan apakah mutasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan terkait dengan adanya baliho keberhasilan pembangunan yang memuat foto Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan. Namun demikian jika Pemohon meluangkan waktu untuk memperhatikan kabupaten/kota lainnya, maka akan ditemukan juga gambar atau spanduk tentang keberhasilan pembangunan dengan gambar pemimpin daerah meskipun daerah tersebut tidak sedang melaksanakan Pemilukada.

11. **Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.6**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon berpihak kepada pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Nomor Urut 3 selaku Bupati *incumbent* (kemungkinan yang dimaksud adalah *incumbent* atau petahana).

Bahwa selama ini Termohon tidak pernah mendapat laporan maupun rekomendasi maupun diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Grobogan

terkait isu keberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa demikian pula Termohon tidak pernah diundang atau diklarifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah karena adanya aduan terkait ketidaknetralan. Bahwa lebih tepat Pemohon menyampaikan laporan ke Panwaslu Kabupaten Grobogan atau mengadukan hal tersebut kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu agar dibentuk Dewan Kehormatan.

Bahwa isu-isu yang didalilkan Pemohon berikutnya tidak jelas maksudnya, yaitu:

- Perbedaan jumlah surat suara di TPS 11, tanpa menyebutkan di desa mana?, karena di Kabupaten Grobogan terdiri dari 280 desa/kelurahan;
- Pencetakan Formulir CI-KWK menyalahi prosedur, tanpa menjelaskan prosedur yang mana, apakah terkait jumlahnya, apakah formatnya, apakah bentuknya, ataukah distribusinya, ataukah pengadaannya?

Bahwa terkait dengan persoalan surat suara di TPS 7 Desa Penganten, Kecamatan Klambu dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah kotak suara di TPS 7 desa Penganten Kecamatan Klambu dibuka ditemukan surat suara sejumlah 568 sementara DPT hanya 327 sehingga surat suara yang mestinya diterima sejumlah 335;
- Kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke PPS dan PPK dan diambil tindakan surat suara untuk TPS 7 Desa Penganten hanya sejumlah 335, sebagaimana tercatat dalam Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Penganten (Bukti T- 8) , sedangkan sisanya sejumlah 233 ditambahkan untuk TPS 7 Desa Taruman Kecamatan Klambu yang jumlah DPT nya 554, tetapi menerima surat suara hanya sejumlah 335, sehingga setelah surat suara ditambahkan menjadi 568 lembar sesuai ketentuan DPT ditambah 2,5%. ($233 + 335 = 568$, sesuai yang tercatat dalam Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Taruman, Bukti T- 9).

Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan huruf D.6, maka tidak ada kaitan dengan keuntungan ataupun kerugian dari salah satu pasangan calon. Apalagi kemudian dugaan tersebut senyatanya tidaklah benar;

12. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.7

Bahwa mengenai dugaan Pemohon adanya kampanye di masa tenang (Siaran TVRI), Termohon tidak pernah melihat atau mendengar adanya kejadian tersebut dan Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dari Panwaslu mengenai hal tersebut;

13. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.8

Bahwa menjadi beban pembuktian bagi Pemohon untuk membuktikan dalam persidangan, darimana asal dana sosial apakah uang pribadi atau APBD dan apakah ada keterkaitan antara bantuan sosial dengan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3, atau karena memang terkait dengan jabatan dan tanggungjawab yang bersangkutan sebagai Bupati;

14. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.9

Bahwa tidak benar sisa surat suara tidak sama dengan yang sebenarnya, bahwa sisa surat suara yang dituliskan dalam Formulir Model C-1 yang kemudian direkap dalam DA-1 dan Formulir Model DB-1 adalah sesuai dengan surat suara yang diterima oleh KPPS dari Termohon;

15. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D.10

Bahwa tidak benar telah terjadi penggandaan C6 (DPT Ganda). Bahwa Termohon tidak pernah mendengar adanya penggandaan C-6 yang kemudian secara sederhana disamakan oleh Pemohon sebagai DPT Ganda.

Bahwa untuk dapat menggunakan hak pilihnya seseorang harus terdaftar dalam DPT atau berdasarkan penelitian PPS tercantum dalam DP4, DPS, DPSHP dan masih memenuhi syarat, dan kemudian secara teknis mendapatkan kartu pemilih dan surat undangan untuk memilih (C-6). Seseorang yang tidak mendapatkan C-6 tetapi namanya tercantum dalam DPT atau DP4, DPS dan DPSHP tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya meskipun seseorang mempunyai C-6 tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih maka tidak dapat menggunakan hak pilih.

Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara juga tidak pernah terjadi adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

16. Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang menciderai prinsip-prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan

adil. Sebagai tolok ukur adalah pelaksanaan pemilu yang berjalan aman dan tertib, serta tidak menimbulkan gejolak mulai dari tahap persiapan sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Grobogan dan Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Purwodadi sampai dengan perkara ini di register di Mahkamah Konstitusi tidak ada proses perkara terkait Pemilu Kabupaten Grobogan (Bukti T-33);

Bahwa Termohon selaku penyelenggara, meskipun penuh dengan kemandirian tetapi tidak berarti bebas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Selain pengawasan langsung oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan dan jajarannya, pengawasan kode etik penyelenggara Pemilu oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum, pasangan calon beserta Timnya, oleh Media Massa, aparat penegak hukum terkait serta elemen masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi Termohon untuk seluruhnya karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 10 Februari 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 07/Kpts/ KPU-Kab-012.399260/2010, tertanggal 9 Juni 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 2011;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 40/ Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tertanggal 23 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 41/ Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Grobogan 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 05/ Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Formulir Model C, Model C1, Lampiran C 1 serta Lampiran C2 KWK.KPU (Plano) TPS 7 Desa Sedadi Kecamatan Penawangan;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Formulir Model C, Model C1, Lampiran C 1 serta Lampiran C2 KWK.KPU (Plano) TPS 5 Desa Kluwan Kecamatan Penawangan;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Panganten Kecamatan Klambu dan Berita Acara tentang Kelebihan Surat Suara di TPS 07 Desa Penganten;

9. Bukti T- 9 : Fotokopi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Taruman Kecamatan Klambu dan Berita Acara Penyerahan Surat Suara di PPS Taruman dari PPK Kecamatan Klambu;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran C 1 TPS 11 Kampung Jengglong Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran C 1 TPS 12 Kampung Jengglong Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C 1 TPS 13 Kampung Jengglong Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi;
13. Bukti T -13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GEYER (Model DA KWK.KPU);
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan TOROH (Model DA KWK.KPU);
15. Bukti T -15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan PURWODADI (Model DA KWK.KPU);
16. Bukti T -16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan PULOKULON (Model DA KWK.KPU);
17. Bukti T -17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan KRADENAN (Model DA KWK.KPU);
18. Bukti T -18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GABUS (Model DA KWK.KPU);
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan BRATI (Model DA KWK.KPU);
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan KLAMBU (Model DA KWK.KPU);
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan PENAWANGAN (Model DA KWK.KPU);
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GODONG (Model DA KWK.KPU);

23. Bukti T - 23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan KARANG RAYUNG (Model DA KWK.KPU);
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan NGARINGAN (Model DA KWK.KPU);
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan WIROSARI (Model DA KWK.KPU);
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan TAWANGHARJO (Model DA KWK.KPU);
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GROBOGAN (Model DA KWK.KPU);
28. Bukti T- 28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan TEGOWANU (Model DA KWK.KPU);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan TANGGUNGHARJO (Model DA KWK.KPU);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan KEDUNGJATI (Model DA KWK.KPU);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GUBUG (Model DA KWK.KPU);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten Grobogan dan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Grobogan Nomor B/162/I/2011/Res.Grob dan Surat Keterangan Kejaksaaan Negeri Purwodadi Nomor B-128/0.3.41/Dsp.4/01/2011;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Kesepahaman bersama antara Ketua Panwaslu Kabupaten Grobogan, Kepala Kepolisian Resor Grobogan, Kepala Kejaksaaan Negeri Purwodadi tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Tingkat Kabupaten Grobogan dan Pola Penanganan

- Perkara Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 29/KPU-Kab-012329260/IX/2010, tanggal 29 November 2010 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Grobogan Nomor 05/KPU/Kab-012.329260/XI/2010, tanggal 02 November 2010 tentang Jawaban Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Grobogan;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 19/KPU Kab-012.329260/I/2011, tanggal 6 Januari 2011 tentang Tindak lanjut kajian permasalahan terkait DPT bermasalah dari Panwaslu Kabupaten Grobogan;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/23185 tanggal 14 Desember 2010 tentang Cuti Kampanye;
 39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Proses Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Grobogan di TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
 40. Bukti T - 40 : Fotokopi Berita Acara Penggantian Petugas KPPS Nomor 270/05/PPS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010. Komisi Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Umum Desa Gubug Kecamatan Gubug;
 41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tanggal 234/PANWASLUKADA/GROB/XI/2010, tanggal Desember 2010 perihal Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa;
 42. Bukti T- 42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 56/BA/XI/2010 tentang Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Jadwal dan Waktu Kampanye;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 141/4923/II tanggal 15 Desember 2010 tentang Pelanggaran Administrasi;
- 44.. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran C1 se Desa Gabus Kecamatan Gabus;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran C1 se Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tentang Pedoman Teknis Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, tanggal 9 Juni 2010.;

Selain itu Termohon mengajukan 6 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Thoha

- Bahwa saksi adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- Bahwa saksi bertugas memelihara kerukunan umat beragama, saling toleransi antar umat beragama;
- Bahwa FKUB selalu diikutsertakan dalam proses kegiatan Pemilukada, namun FKUB selalu netral;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada berjalan aman, tertib dan terkendali;
- Bahwa saksi tidak melihat ada birokrasi pemerintah yang berpihak pada salah satu pasangan calon;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada tidak ada konflik;

2. AKP. Andy Wahyono, SH., MH.

- Bahwa saksi bertugas di Polres Gobogan sebagai Kasat Interkam selaku penanggung jawab keamanan;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Grobogan telah berhasil, dan keamanan Pemilukada tertib dan kondusif serta bermoral dan bermartabat;
- Bahwa dari awal tahapan Pemilukada tidak ada tindak pidana Pemilu;

3. AIPDA Lulus Kisworo

- Bahwa saksi bertugas di Polres Grobogan;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 ditugaskan di TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Purwodadi;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Grobogan berjalan aman, tertib, dan lancar sampai dengan pengiriman kotak suara ke kecamatan dalam keadaan tersegel;

4. Jarkasi

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 7 Desa Sedadi;
- Bahwa pada saat pemilihan di TPS 7 Desa Sedadi berjalan aman;
- Bahwa saksi yang tidak hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara dan tidak ada yang keberatan;

5. FX. Mujito

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Penawangan;
- Bahwa di Kecamatan Penawangan terdapat 103 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Penawangan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 semula hadir namun pergi tanpa pamit;
- Bahwa Panwascam dan PPS hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon, dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara;
- Bahwa Pemilu pada berjalan lancar;
- Bahwa di TPS 7 Sedadi ada interupsi karena ada perolehan suara dari luar, namun dapat diatasi dengan membuka Formulir C2 Plano yang hasilnya ternyata cocok;
- Bahwa tidak ada pemilih mutasi di Kecamatan Penawangan;

6. Endro Gutomo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Klambu;
- Bahwa di Kecamatan Klambu ada 64 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Klambu dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekap kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada saat rekap Panwas dan PPS hadir;
- Bahwa pada saat rekap tidak ada keberatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Grobogan

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 diikuti oleh empat (4) Pasangan Calon, masing-masing atas nama:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
NY. SRI SUMARNI dan H. PIRMAN, S.Pd. M.Pd	Nomor Urut 1
H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH.MH dan IR. H.MUHAMMAD NUR WIBOWO,	Nomor Urut 2
H.BAMBANG PUDJIONO, SH dan H.ICEK BASKORO, SH	Nomor Urut 3
BAMBANG BUDISATYO, SH.MH dan EDY MULYANTO, S.Si.	Nomor Urut 4

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK telah dilaksanakan di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kabupaten Grobogan.

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Grobogan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
- Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tertanggal Januari 2011 (Model DB-KWK.KPU). (Bukti PT-1);
 - Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.32.9260/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tertanggal 16 Januari 2011. (Bukti PT-2);
 - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Grobogan, Model DB1-KWK.KPU. (Bukti PT-3);
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Nomor Urut 1 NY. SRI SUMARNI dan H. PIRMAN, S.Pd. M.Pd	289.495	40,44 %
Nomor Urut 2 H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH.MH dan IR. H.MUHAMMAD NUR WIBOWO,	93.601	13.08 %
Nomor Urut 3 H.BAMBANG PUDJIONO, SH dan H.ICEK BASKORO, SH	296.047	41.35 %
Nomor Urut 4 BAMBANG BUDISATYO, SH.MH dan EDY MULYANTO, S.Si.	36.741	5.13 %
Total Suara Sah		100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu pada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi,

sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi Pemohon di tingkat TPS atau PPK.

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum

1. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Periode 2011-2016;
2. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
3. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada";

Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";
4. Bahwa seiring dengan alasan PIHAK TERKAIT di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
 5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait;
 - 2) Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait;
 - 3) Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/*petitum* agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili

perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tidak Dipenuhi oleh Pemohon;

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

9. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon;
10. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur;
11. Bahwa karena Permohonan Pemohon kabur, maka mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk mempermudah Pihak Terkait dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Pihak Terkait membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT	BUKTI PIHAK TERKAIT
<p>Tentang Tuduhan Pemohon Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan (<i>incumbent</i>) Nomor Urut 3 (tiga) dan Pelibatan PNS Untuk Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Grobogan;</p> <p>Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi mobilisasi PNS yang bersifat struktural dan massif di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan, dimana Bupati Grobogan (<i>incumbent</i>) mengadakan apel pagi mengumpulkan semua PNS yang diadakan secara <i>continue</i> di setiap ex Kawedanan;</p>	<p>Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melibatkan PNS dalam Pemilukada adalah tidak jelas dan mengada-ada karena Pemohon tidak menjelaskan kapan, dimana dan siapa saja PNS yang dilibatkan. Faktanya adalah sebagai Bupati <i>incumbent</i>, Pihak Terkait tetap harus menjalankan roda Pemerintahan. Kalaupun <i>quod non</i> Pihak Terkait melakukan apel pagi, hal itu merupakan bahagian dari tugas dan fungsi Pihak Terkait untuk senantiasa mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan agar selalu menjalankan tugas dan pelayanan masyarakat dengan baik;</p> <p>Bahwa mengenai tuduhan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada institusi yang berwenang termasuk kepada Panwaslu Kabupaten Grobogan, di mana sampai dengan diajukannya permohonan ini Pihak Terkait tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panwas tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	

<p>Tentang Tuduhan Bahwa Pihak Terkait Melakukan <i>Money Politic</i></p> <p>a. Tentang Tuduhan <i>Money Politic</i> di desa Pangkregan;</p> <p>b. Tentang Tuduhan <i>Money Politic</i> oleh Kepala PDAM Ir. Mulyadi melalui bu Hajah;</p> <p>c. Tentang Tuduhan <i>Money Politic</i> oleh Kepala Diknas di TPS nya pada hari H;</p> <p>d. Tentang Tuduhan <i>Money Politic</i> di Kecamatan Kedungjati oleh Bapak Harjoko Kepala Puskesmas Kedungjati;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada <i>money politic</i> di Desa Pangkregan karena dalil tersebut adalah tidak jelas dan sangat mengada-ada sebab Pemohon tidak dapat mengurai dan menjelaskan secara gamblang kepada siapa, dimana dan untuk apa uang sebagaimana dimaksud Pemohon dalam dalilnya tersebut diberikan;</p> <p>Bahwa <i>quod non</i> benar terjadi pelanggaran tentang adanya praktik <i>money politic</i> dalam Pemilukada Grobogan 2011 seharusnya pihak yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya kepada Panwaslu Grobogan untuk diperiksa kebenarannya terlebih <i>money politic</i> adalah pelanggaran pidana Pemilu, faktanya bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan tidak ada laporan dan temuan yang diperoleh Panwaslukada Kabupaten Grobogan maupun yang masuk ke sentra GAKKUMDU, karenanya dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena dalil tersebut adalah mengada-ada karena <i>quod non</i> ada praktik <i>money politic</i> pada saat hari pemungutan suara di TPS-TPS</p>	
---	---	--

	<p>sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya maka seharusnya saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon peserta PemiluKada mencatatkan dan membuat keberatan dalam Formulir Model C3 pada saat terjadinya pelanggaran tersebut. Faktanya bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada satu keberatan mengenai adanya praktik <i>money politic</i> yang diajukan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon peserta PemiluKada Grobogan Tahun 2011, karenanya dalil Pemohon ini patut dan pantas dikesampingkan oleh Mahkamah;</p> <p>Bahwa <i>quod non</i> benar terjadi pelanggaran tentang adanya praktik <i>money politic</i> dalam PemiluKada Grobogan 2011 yang dilakukan oleh Bpk. Harjoko seharusnya pihak yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Grobogan untuk ditindaklanjuti dan diperiksa kebenarannya, terlebih lagi <i>money politic</i> adalah pelanggaran pidana Pemilu, faktanya bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan tidak ada laporan dan temuan kepada/oleh Panwaslukada Kabupaten Grobogan yang ditindaklanjuti ke sentra GAKKUMDU mengenai hal tersebut,</p>	
--	--	--

	karenanya dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan;	
Tentang tuduhan pemohon mengenai adanya mutasi secara besar-besaran;	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena mutasi yang dilaksanakan adalah mutasi biasa dalam rangka kebutuhan organisasi, untuk penyegaran, pengisian formasi yang kosong karena pensiun dan promosi jabatan dengan tujuan untuk mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana daftar pejabat yang dilantik didukung oleh keterangan dari kepala BKD (Sdr. Bambang Rusminto);	
Tentang tuduhan pemohon mengenai pemasangan striker, spanduk dan baliho keberhasilan Bambang-Icek di Puskesmas dan Pasar;	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya pemasangan baliho program-program pemerintah di beberapa tempat adalah dalam rangka sosialisasi program pemerintah dan pemerintah daerah yang lazim dilaksanakan setiap tahun, sebagaimana dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga sangat keliru apabila dihubungkan dengan Pemilukada;	
Tentang adanya keberpihakan KPU Kabupaten Grobogan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor Urut 3	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya Pihak Terkait merasa tidak pernah menerima perlakuan yang khusus dari Penyelenggara Pemilu/Termohon selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Grobogan berlangsung dan	

<p>(tiga) selaku bupati <i>incumbent</i> ;</p>	<p>sepengetahuan Pihak Terkait pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Grobogan Tahun 2011, baik dari saat tahapan persiapan sampai dengan tahapan penghitungan perolehan suara sah dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan sendi-sendi demokrasi yang Jurdil;</p>	
<p>Tentang tuduhan adanya kampanye di dalam masa tenang (siaran TVRI pada tanggal 8 dengan materi menayangkan keberhasilan pembangunan dari Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena siaran TVRI pada tanggal 8 Januari 2011 adalah agenda biasa dalam Kapasitas Pihak Terkait sebagai Bupati sehingga hal tersebut tidak dapat dihubung-hubungkan dengan pelaksanaan Pemilukada Grobogan 2011. Selanjutnya <i>quod non</i> kejadian tersebut merupakan pelanggaran dalam Pemilukada seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada sebagaimana mekanisme penyelenggaraan Pemilukada;</p>	
<p>Tentang tuduhan Pihak Terkait memberikan bantuan sosial menjelang Pemilukada;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang mengkaitkan pemberian bantuan dengan Pemilukada karena Pemberian bantuan adalah agenda rutin Pemda Grobogan dan dilakukan dalam kapasitas Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan</p>	

	<p>yang harus dijalankannya oleh Kepala Daerah. Selanjutnya <i>quod non</i> kejadian tersebut merupakan pelanggaran dalam Pemilukada seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada sebagaimana mekanisme penyelenggaraan Pemilukada. Alasan Pemohon ini adalah mengada-ada sebab secara kebetulan Pihak Terkait statusnya sebagai Kepala Daerah yang ikut menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan dimana alasan-alasan demikian sudah menjadi alasan umum hal mana dalam setiap Pemilukada yang dimenangkan oleh <i>incumbent</i>, maka kesalahan yang paling tepat dituduhkan kepadanya adalah yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Daerah, yang dalam berbagai Putusan Mahkamah alasan demikian selalu dikesampingkan;</p>	
--	---	--

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **Pokok Perkara** dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa

perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 17 /PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, yang disahkan di persidangan pada tanggal 10 Februari 2011, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BAI/2011, tanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011, tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 Tingkat Kabupaten Grobogan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Bupati Grobogan Nomor 270/939/XIII/

- 2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang **Netralitas PNS**; Kepada (i) Para Asisten Sekda di Lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (ii) Para Kepala Badan Kabupaten Grobogan, (iii) Para Kepala Dinas/Kantor Kabupaten Grobogan, (iv) Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Grobogan, (v) Camat se-Kabupaten Grobogan, (vi) Kepala Kelurahan se-Kabupaten Grobogan;
- Bukti PT-4A : Fotokopi Surat Bupati Grobogan Nomor 270/4297/XIII/2010 tanggal 18 Oktober 2010, perihal Netralitas PNS, kepada: (i) Para Staf Ahli Bupati Grobogan, (ii) Asisten Sekda di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (iii) Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Grobogan, (iv) Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan, (v) Sekretaris KPUD Kabupaten Grobogan, (vi) Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (vii) Camat se-Kabupaten Grobogan, (viii) Kepala Kelurahan se-Kabupaten Grobogan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemkab. Grobogan Nomor 141/4691/II tanggal 15 November 2010 perihal Pembinaan Kepala Desa Putat Kecamatan Purwodadi; kepada Camat Purwodadi;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 800/4822/XIII/2010 tanggal 29 November 2010, tentang Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, kepada: (i) Para Staf Ahli Bupati Grobogan, (ii) Para Asisten Sekda di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (iii) Para Kepala Badan Kabupaten Grobogan, (iv) Para Kepala Dinas/Kantor Kabupaten Grobogan, (v) Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan, (vi) Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan, (vii) Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (viii) Camat se-Kabupaten Grobogan, (ix) Kepala Kelurahan se-Kabupaten Grobogan;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Panitia Peringatan Hari Besar Islam PKM

- Masjid “Baitul Muttaqin” Dusun Karangpung Desa Mahayan, Kecamatan Tawangharjo, Nomor 005/03/Pan.PHBI/XII/2010, tanggal 4 Desember 2010, hal Undangan Pengajian 1 Muharam 1432H; kepada (i) Bpk. Bupati Grobogan beserta Ibu, (ii) Bpk. Camat Tawangharjo beserta Ibu, (iii) Bpk. Kepala Desa Mahayan beserta Ibu;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor 005/7127/A/2010 tanggal 8 Desember 2010 perihal Undangan Apel Pagi; kepada (i) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, (ii) Kepala SKB Grobogan, (iii) Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Grobogan, (iv) Kepala SMA/SMK Negeri se-Kabupaten Grobogan;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengajian Umum Santunan Yatim Piatu dan Khitan Massal Pimpinan Anak Cabang Muslimat dan Fatayat NU Kecamatan Brati 1432 H/2010 M, Nomor 4/Pant/PACMF/X/2010 tanggal 9 Desember 2010 perihal Undangan Pengajian Santunan Yatim Piatu dan Khitanan Massal, Kepada Ibu Dyah Bambang Pujiono (Penasehat Muslimat dan Fatayat NU);
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Nomor 005/699/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010 perihal Undangan kepada UPTD di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Purwodadi;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi Nomor 005/841/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Undangan kepada Kepala SD/MI Negeri/Swasta se-Kecamatan Purwodadi;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 141/4923/II/2010 tanggal 15 Desember 2010, perihal Pelanggaran Administrasi, Kepada Camat Tawangharjo;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 131/4895/I/2010 tanggal 18 Desember 2010,

- tentang Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa; kepada (i) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, (ii) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Grobogan;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 131/894/II/2010 tanggal 30 Desember 2010, tentang Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa; kepada Camat se-Kabupaten Grobogan;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Bupati Grobogan Nomor 800/190/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Surat Pemberian Izin, kepada PNS untuk bersaksi dan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan Perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Grobogan Register Perkara Nomor 16, 17, 18/PHPU.D-IX/2011;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Taufik Tribintoro (Kabid. Pembinaan Pegawai) tanggal ...Februari 2011;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Supriyanto, S.Sos (Sekretaris Kecamatan Toroh) tanggal ...Februari 2011;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Kecamatan Nomor 005/1021/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Undangan kepada Kepala Desa Putat;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Mursadha Tuki, SH, MH., (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan) tanggal ... Februari 2011;
20. Bukti PT-20 : CD *Audio* berisi pidato Bupati saat Apel pagi tentang Netralitas PNS;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 15 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Nursalim

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Pengurus Partai PAN di Kabupaten Grobogan;

- Bahwa saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010 tidak pernah ada pertemuan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa yang benar adalah adanya pertemuan di rumah Anggota DPRD;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010 belum ada Nomor Urut Pasangan Calon dan belum masa kampanye;
- Bahwa tidak ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu;
- Bahwa saksi diberi uang Rp. 250.000,-

2. Marzuki

- Bahwa saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi diundang oleh Bapak Mujianto;
- Bahwa Bapak Johari akan memberikan uang sebanyak 7 juta rupiah kepada dusun saksi untuk perbaikan jalan;
- Bahwa ketika pulang dari pertemuan saksi ditegur oleh isteri saksi, karena isteri saksi mengkhawatirkan uang yang diberikan ke saksi tersebut berhubungan dengan Pemilukada, dan saksi nanti diminta untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada Bapak Johari;

3. Ahmad Rifai, SH., MH.

- Bahwa saksi adalah Camat Keradenan (PNS);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Bapak Shoim sebanyak Rp. 200.000,- untuk 10 orang karena saksi sebagai pejabat baru hanya berniat ingin membantu;
- Bahwa saksi tidak pernah berpesan kepada orang yang diberi uang oleh saksi untuk memilih salah satu Pasangan Calon tertentu;

4. Amin Rois Abdul Gani

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD dari Partai PKS;
- Bahwa pada saat Pemilukada mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi bukan partai pengusung;
- Bahwa saksi menggerakkan masyarakat sekitar rumah saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa saksi mengundang masyarakat sekitar rumah saksi untuk hadir di rumah mertua saksi (hakim yang ditempatkan di Ambon) karena rumah saksi tidak memadai;
- Bahwa pertemuan tersebut sudah diadakan sebanyak 4 kali;
- Bahwa undangan yang hadir diberikan rokok dan uang masing-masing sebanyak Rp. 50.000,-

5. Bambang Widiastomo

- Bahwa saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Amin Rois karena saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi diberikan uang transport dan rokok;

6. Djoko Mulyono

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Camat Klambu;
- Bahwa apel pagi dilaksanakan di lapangan Kecamatan Klambu pada tanggal 21 Desember 2010, dan pada saat itu belum masa kampanye;
- Bahwa dalam apel tersebut Bupati memberikan sambutan yang isi sambutan tersebut pada pokoknya adalah ucapan terima kasih, netralitas PNS, dan tidak ada anjuran untuk memilih pasangan calon tertentu;

7. Surono :

- Bahwa ada pelaksanaan apel pagi pada tanggal 15 Desember 2010, di Desa Depok;
- Bahwa yang hadir pada saat apel pagi tersebut adalah perwakilan pegawai dari tiga kelurahan;
- Bahwa Bapak Bupati menyampaikan amanat yang pada pokoknya berisi ucapan terima kasih, dan PNS harus netral pada saat pelaksanaan Pemilukada tanggal 9 Januari 2011;
- Bupati juga mohon doa restu dan pamitan kepada peserta apel pagi;

8. Fitriyanti Wulandari

- Bahwa saksi adalah Kepala SDN 3 Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu;
- Bahwa ada apel pagi di depan Kecamatan Gubug;
- Bahwa apel tersebut dihadiri Kepala UPTD, dan para Kepala Sekolah SD;
- Bahwa yang hadir sebanyak 150 orang;

- Bahwa dalam apel pagi tersebut, pada pokoknya Bupati menyampaikan ucapan terima kasih, mohon maaf, netralitas PNS, untuk pamitan dan mohon doa restu;

9. Sugiyanto

- Bahwa saksi adalah Kepala SDN 1 Tambakan;
- Bahwa ada pelaksanaan apel pagi di Kecamatan Gubug;
- Bahwa pada apel tersebut hadir Bapak Bupati, dan menyampaikan ceramah yang pada pokoknya berisi tentang ucapan terima kasih, dan netralitas PNS;

10. Darto

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Nampu;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 diadakan pertemuan dengan BPN;
- Bahwa kepala BPN berpesan kepada warga yang hadir agar menyimpan sertifikat baik-baik dan jika ada kesalahan agar diberikan ke BPN jangan diperbaiki sendiri;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut sebanyak 75 orang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon;

11. Drs. Sri Mulyadi, MM.

- Bahwa saksi adalah Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Grobogan;
- Bahwa dalam hal promosi dan mutasi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;
- Bahwa mutasi kepala sekolah melalui Baperjakat;
- Bahwa Ahmad Rifai dipromosikan melalui Baperjakat, dan memenuhi syarat diangkat jabatannya ke lebih yang tinggi;

12. Drs. Sutar

- Bawa saksi adalah Kepala UPTD Kecamatan Geyer;
- Bahwa mutasi atas diri saksi tidak ada intimidasi;
- Bahwa saksi menerima mutasi dengan senang hati dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;

13. Imam Supriyadi

- Bahwa saksi adalah seorang wali murid;

- Bahwa tidak benar kepala sekolah mengajak wali murid untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa kepala sekolah mengajak agar murid-murid lebih disiplin dan lebih giat belajar;

14. Ustadzi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Putat;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2010 warga Putat diundang oleh Wartoyo (koordinator) menghadiri pertemuan di rumah makan dalam rangka sosialisai program Pasangan Calon Bambang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Icek meminta maaf kepada masyarakat dan meminta kepada warga untuk mensukseskan Pemilukada pada tanggal 9 Januari 2011 serta memilih sesuai pilihan hatinya;
- Bahwa pada saat itu belum masa kampanye;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2010 diundang oleh pasangan calon yang lain, yang acaranya sosialisai program pasangan calon;

15. Bambang Hermanto

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN Rejosari;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, telah diadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi dana BOS dan sosialisasi sertifikasi guru tahun 2011;
- Bahwa Kepala UPTD tidak menyinggung masalah Pemilukada;

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Grobogan telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 156 pelanggaran administrasi;
- Bahwa pelanggaran tersebut sudah direkomendasikan ke KPU;
- Bahwa pelanggaran administrasi tersebut diantaranya, Anggota KPPS masuk dalam Tim Kampanye Pasangan Calon, dan direkomendasikan untuk diganti;
- Bahwa selama Pilkada di Grobogan tidak ada tindak pidana Pemilu;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai *money politic*;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai pencoblosan ganda;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai mobilisasi PNS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa laporan tersebut kurang bukti formil dan materil setelah diklarifikasi;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Januari 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, tanggal 16 Januari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Grobogan sesuai dengan Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Januari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, tanggal 23 November 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Grobogan Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Januari 2011, (Bukti T-4);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 17 Januari 2011, Selasa, 18 Januari 2011, dan Rabu 19 Januari 2011, karena hari Ahad, 16 Januari 2011 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 57/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa

permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah karena dalil Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara dan permohonan Pemohon kabur (tidak jelas) karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mengadili proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur, tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

Adapun terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari dua perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 16/PHPU.D-IX/2011;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi PNS dengan cara mengumpulkan semua PNS untuk mengadakan apel pagi dan meminta dukungan dari peserta apel untuk mendukung Pihak Terkait. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Bupati selaku pembina kepegawaian sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain diwujudkan dalam bentuk apel, apel pagi baru dilaksanakan sebelum Pemilukada dikarenakan sangat padatnya kegiatan Bupati, sehingga Bupati mengambil kesempatan menjelang akhir masa jabatannya yang sekaligus di dalam pelaksanaan apel tersebut dipergunakan oleh Bupati untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan dan kerja sama di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama lima tahun, kemudian Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan selama menjabat sebagai Bupati dan mohon pamit karena masa jabatannya akan berakhir, serta mohon doa restu karena akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilukada tahun 2011. Bupati juga memberikan motivasi agar segenap aparatur pemerintahan meningkatkan kinerjanya ditahun-tahun mendatang, di samping itu bupati juga mempergunakan kesempatan apel dimaksud untuk mensosialisasikan hal-hal yang

berkaitan dengan netralitas aparaturnya pemerintah didalam pelaksanaan Pemilukada.

Untuk memperkuat dalil bantahnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4, Bukti PT-4A, Bukti PT-8, Bukti PT-10, Bukti PT-11, dan Bukti CD *audio visual* yang diberi tanda Bukti PT-20, serta menghadirkan saksi-saksi Djoko Mulyono dan Surono yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat apel pagi Bupati Grobogan hanya memberikan arahan dan berpamitan serta mohon doa restu;

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah benar Bupati Grobogan telah memberikan ceramah di beberapa keresidenan pada saat acara apel pagi yang merupakan kegiatan yang biasa dilakukan di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, akan tetapi ceramah Bupati pada saat apel pagi tersebut tidak cukup dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait telah melakukan *money politic* di Desa Pangkrenan, dan juga melalui Kepala PDAM, Ir. Mulyadi membagikan uang lewat ibu Hajah, Kepala Diknas, Drs. Sugianto membagikan uang di TPS pada hari pemilihan, pembagian uang di Kecamatan Kedungjati oleh Kepala Puskesmas Kedungjati, Harjoko. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak jelas dan sangat mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara gamblang kepada siapa, dimana dan untuk apa uang tersebut diberikan sebagaimana dimaksud Pemohon dalam dalilnya;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan telah terjadi pencetakan Formulir C-1 dengan menggunakan *microtech* aslinya saja, seharusnya tembusan

juga harus menggunakan *microtech*. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon tidak begitu jelas dengan maksud dalil Pemohon tersebut, dan Termohon juga tidak mengetahui istilah tembusan untuk Formulir C-1 karena tidak ada tembusan untuk Formulir C-1, *microtech* merupakan tanda khusus pada Formulir C-1 yang hanya diketahui oleh KPU Kabupaten Grobogan sebagai salah satu cara untuk mengamankan hasil Pemilu setelah selesai penghitungan suara di TPS. Selain dengan *mikrotech* upaya lain untuk mengamankan adalah dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau atau ungu dan selanjutnya dibubuhi tanda tangan KPPS dan saksi yang hadir. Bahwa formulir ini kemudian diberikan kepada saksi-saksi yang hadir di TPS yang mengikuti jalannya penghitungan suara sampai selesai serta kepada Panitia Pengawas Pemilu Lapangan untuk nantinya dicocokkan kembali dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK). Bahwa tindakan mengamankan hasil Pemilu ini diperkuat dengan adanya Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dan saksi pasangan calon di tiap TPS sehingga dapat memberikan kepastian tidak ada perubahan hasil penghitungan suara dari TPS sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Grobogan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan telah terjadi mutasi besar-besaran menjelang kampanye Pemilu Kabupaten Grobogan. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa pelaksanaan mutasi jabatan struktural di Pemerintahan Kabupaten Grobogan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi berupa promosi, *tour of duty*, dan *tour of area*. Di samping itu juga terdapat jabatan-jabatan yang lowong karena ditinggalkan oleh pejabat yang memasuki masa pensiun yang berimplikasi pada pergeseran atau rotasi personil;

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi Drs. Sri

Mulyadi, MM. (Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan) dan Drs. Sutar (Kepala UPTD Kecamatan Geyer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa promosi dan mutasi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan harus melalui proses Baperjakat serta tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Grobogan;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, menurut Mahkamah promosi dan mutasi terhadap pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Grobogan, lagipula sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam mutasi dan promosi jabatan struktural di Pemerintahan Kabupaten Grobogan tidak ada unsur intimidasi yang berpengaruh terhadap terpilihnya pasangan calon tertentu, dan Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan mulai tahun 2010 ada pemasangan stiker, spanduk, dan baliho keberhasilan pemerintahan Pihak Terkait yang terdapat di semua Puskesmas yang berada di Kabupaten Grobogan, di Kantor Pelayanan dan di pasar. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa pemasangan baliho program-program pemerintah di beberapa tempat adalah dalam rangka sosialisasi program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lazim dilaksanakan setiap tahun, sebagaimana dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga sangat keliru apabila dihubungkan dengan Pemilukada;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon berpihak kepada Pihak Terkait yaitu dengan cara adanya perbedaan jumlah surat suara di TPS 11, pencetakan Formulir C-1 menyalahi prosedur, dan di TPS 7 Desa

Penganten Kecamatan Klambu, DPT berjumlah 327, namun surat suara berjumlah 568 surat suara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa selama ini Termohon tidak pernah mendapat laporan maupun rekomendasi maupun diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Grobogan terkait isu keberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk Pihak Terkait. Termohon juga tidak pernah diundang atau diklarifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah karena adanya aduan terkait ketidaknetralan.

Bahwa isu-isu yang didalilkan Pemohon berikutnya menurut Termohon tidak jelas maksudnya, yaitu:

- Perbedaan jumlah surat suara di TPS 11, tanpa menyebutkan di desa mana, karena di Kabupaten Grobogan terdiri dari 280 desa/kelurahan;
- Pencetakan Formulir CI-KWK menyalahi prosedur, tanpa menjelaskan prosedur yang mana, apakah terkait jumlahnya, apakah formatnya, apakah bentuknya, ataukah distribusinya, ataukah pengadaannya?

Bahwa terkait dengan persoalan surat suara di TPS 7 Desa Penganten, Kecamatan Klambu Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah kotak suara di TPS 7 Desa Penganten, Kecamatan Klambu dibuka ditemukan surat suara sejumlah 568 surat suara, sementara DPT hanya 327 pemilih, surat suara yang mestinya diterima sejumlah 335 lembar;
- Kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke PPS dan PPK dan diambil tindakan surat suara untuk TPS 7 Desa Penganten hanya sejumlah 335, sebagaimana tercatat dalam Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Penganten (*vide* Bukti T-8), sedangkan sisanya sejumlah 233 di tambahkan untuk TPS 7 Desa Taruman, Kecamatan Klambu yang jumlah DPT nya sebanyak 554 DPT, tetapi menerima surat suara hanya sejumlah 335, sehingga setelah surat suara ditambahkan menjadi 568 lembar sesuai ketentuan DPT ditambah 2,5% (*vide* Bukti T-9).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait melakukan kampanye pada masa tenang melalui siaran TVRI. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa siaran di TVRI pada tanggal 8 Januari 2011 adalah agenda biasa dalam kapasitas Pihak Terkait sebagai Bupati sehingga hal tersebut tidak dapat dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Grobogan 2011.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait memberikan bantuan sosial menjelang Pemilu Kabupaten Grobogan. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa pemberian bantuan adalah agenda rutin Pemda Kabupaten Grobogan yang dilakukan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Kepala Daerah.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon karena memang tidak mengajukan bukti maka tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan adanya sisa surat suara lebih banyak dari yang sebenarnya. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa tidak benar ada sisa surat suara tidak sama dengan yang sebenarnya, sisa surat suara yang dituliskan dalam Formulir Model C-1 direkap dalam Formulir DA-1 dan Formulir Model DB-1 telah sesuai dengan surat suara yang diterima oleh KPPS dari Termohon. Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti

surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, dan Bukti T-31;

Bahwa setelah Mahakamah mempelajari dalil Pemohon dan mencermati serta meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah tidak menemukan adanya sisa surat suara yang lebih banyak dari yang sebenarnya. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan adanya penggandaan Formulir C-6. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak pilihnya seseorang harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau berdasarkan penelitian Panitia Pemungutan Suara (PPS) tercantum dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan masih memenuhi syarat, yang kemudian secara teknis mendapatkan kartu pemilih dan surat undangan untuk memilih (C-6). Seseorang yang tidak mendapatkan C-6 tetapi namanya tercantum dalam DPT atau DP4, DPS dan DPSHP tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya meskipun seseorang mempunyai C-6 tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Bahwa setelah Mahakamah mempelajari dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak signifikan mempengaruhi hasil

Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari **Senin tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas**, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar